



PENETAPAN

Nomor 367/Pdt.P/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hatniah binti H. Abul Hasan, NIK 6401044505610003, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 05 Mei 1961 / umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pangeran Mentri, RT.003, RW.004, No.015, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser., sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 367/Pdt.P/2020/PA.Tgt mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020 telah meninggal dunia saudara dari Pemohon yang bernama **MASRANI BIN ABUL HASAN** di Tanah Grogot karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Jalan Pangeran Mentri No. 14 RT.03 RW.04 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 6401-KM-28082020-0003 tertanggal 28 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 28 Agustus 2020 Sebagai Pewaris.

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.367/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, ketika Pewaris wafat ayahnya yang bernama **H. ABUL HASAN BIN LATIF** meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 6 Maret 1987 dan ibunya yang bernama **Hj. SANIYAH** meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 7 Mei 1986.
3. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **RATNA BINTI ABD HAMID** pada tanggal 21 Februari 1983 (sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : F.7/136/II/1983 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Paringin Kabupaten Hulu Sungai Utara, Pada saat wafatnya Pewaris sudah berstatus cerai mati. dimana istri pewaris **RATNA BINTI ABD LATIF** meninggal terlebih dahulu pada tanggal 23 Juni 2020 di Tanah Grogot karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Jalan Pangeran Menti No. 14 RT.03 RW.04 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, dengan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 6401-KM-30062020-0008 tertanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 30 Juni 2020.
4. Selama Pernikahan Pewaris tidak dikaruniai seorang anakpun. Dan Pewaris mengambil anak angkat yaitu **RISKY MIRNAWATIE** yang belum diketahui kejelasan statusnya.
5. Bahwa, Pewaris **MASRANI BIN ABUL HASAN** yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2020 meninggalkan ahli waris yaitu **HATNIAH BINTI H. ABUL HASAN** (sebagai saudara kandung Pewaris).
6. Bahwa, Pemohon beragama Islam.
7. Bahwa Pewaris telah meninggalkan harta berupa :
 - a) Sebidang tanah yg diatasnya berdiri rumah dan toko dengan sertifikat Hak Milik atas nama **MASRANI** No. 2256 di Tanah Grogot Surat ukur tanggal 23 Maret 2001 No. 207/TGT/87 dengan luas 353 M2.
 - b) Sebidang tanah yg diatasnya berdiri rumah kontrakan dengan sertifikat Hak Milik atas nama **MASRANI** No. 729 di Tanah Grogot Surat ukur tanggal 09 April 1987 No. 369/87 dengan luas 508 M2.

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.367/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Sebidang tanah kosong dengan sertifikat Hak Milik atas nama MASRANI No. 470 di Desa Janju. Surat ukur tanggal 01 April 1985 No. 334/1985 dengan luas 5.456 M2.

d) 1 (satu) unit mobil, 3 (tiga) unit sepeda motor, perhiasan emas dan tabungan bank.

8. Bahwa, maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris **MASRANI BIN ABUL HASAN** sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris **MASRANI BIN ABUL HASAN**, oleh karena Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris **MASRANI BIN ABUL HASAN**, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pewaris **MASRANI BIN ABUL HASAN** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2020 di Tanah Grogot.
3. Menetapkan Istri Pewaris **RATNA BINTI ABD HAMID** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2020 di Tanah Grogot.
4. Menetapkan ahli waris yang dari Pewaris **MASRANI BIN ABUL HASAN** adalah : **HATNIAH BINTI ABUL HASAN (sebagai saudara kandung Pewaris)**.
5. Menetapkan harta warisan **MASRANI BIN ABUL HASAN** adalah :
 - a) Sebidang tanah yg diatasnya berdiri rumah dan toko dengan sertifikat Hak Milik atas nama MASRANI No. 2256 di Tanah Grogot Surat ukur tanggal 23 Maret 2001 No. 207/TGT/87 dengan luas 353 M2.
 - b) Sebidang tanah yg diatasnya berdiri rumah kontrakan dengan sertifikat Hak Milik atas nama MASRANI No. 729 di Tanah Grogot Surat ukur tanggal 09 April 1987 No. 369/87 dengan luas 508 M2.

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.367/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Sebidang tanah kosong dengan sertifikat Hak Milik atas nama MASRANI No. 470 di Desa Janju. Surat ukur tanggal 01 April 1985 No. 334/1985 dengan luas 5.456 M2.

d) 1 (satu) unit mobil, 3 (tiga) unit sepeda motor, perhiasan emas dan tabungan bank.

6. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faraid Hukum Waris Islam.

7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait konskuensi akan permohonannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan yang tunduk kepada hukum acara perdata murni, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.367/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 367/Pdt.P/2020/PA.Tgt dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mochamad Firdaos, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurhalis, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.367/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	PNBP	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan		:	Rp.	240.000,00
5. Biaya Redaksi		:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai		:	Rp.	6.000,00
JUMLAH		:	Rp.	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.367/Pdt.P/2020/PA.Tgt